



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-49 tanggal 16 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS**; -----

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19661118 199403 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); -----

2. Nama : **Daulat Pandapotan Silitonga**; -----

Jabatan : Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19620528 198903 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); -----

3. Nama : **Maftuh**; -----

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19630707 199303 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); -----

4. Nama : **Hendra Andy Satya Gurning**; -----

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

NIP : 19750529 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); -----

5. Nama : **Amien Fajar Ocham;** -----

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19740223 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); -----

6. Nama : **Iwan Setiawan;** -----

Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekre-
tariat MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum; -----

NIP : 19710717 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d); -----

7. Nama : **Daniel Duardo Noorwijonarko;** -----

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19820428 200912 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); -----

8. Nama : **Prihantoro Kurniawan;** -----

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19820815 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----

9. Nama : **Dharmawan Hendarto;** -----

Jabatan : Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi

Hlm.2 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum; -----

NIP : 19810112 200901 1 006; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b); -----

10. Nama : **Muslimin**; -----

Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat -----

Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

NIP : 19771118 200112 1 001; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b); -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan; ----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

B. PT. SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL, berkedudukan di Sari

Pan Pacific Hotel Jakarta, Jalan M.H. Thamrin 6, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **HERIANOTO LUKMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Paris III, Lippo Village Utara, Penunggan Barat, Cibodas, pekerjaan Presiden Direktur PT. Sariarthamas Hotel International, berdasarkan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.14 tanggal 18 September 2017, yang dibuat oleh Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/SHI-AFS/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. **Andi Fanano S, S.H.**; -----

2. **Agan Rangga Mahendra, S.H.**; -----

3. **Christma Celi Manafe, S.H.**; -----

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andar Reinhard Hasiholan, S.H.; -----
 5. Bryan Bernadi, S.H.; -----
 6. Rezza Adityananda P, S.H.; -----
 7. Handy Samot, S.H.; -----
 8. Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H.; -----
 9. Tommy Togar P, S.H.; -----
 10. Deborah Evelyn Panjaitan, S.H.; -----
 11. Elizabeth Tirza Hutasoit, S.H.; dan -----
 12. Ade Irmawansyah Putra, S.H.; -----
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat; -----
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING**; -----

C. PT. PARNA RAYA, berkedudukan di Menara Imperium 26th Floor, Metropolitan, Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta, yang diwakili oleh **CHARLES ANTONIUS SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Pulomas 1 D No. 1 RT/RW. 011/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan **WEMPIE BUTJE PAUNED**, bertempat tinggal di Pelumpang B No. 41, RT/RW. 004/005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur **PT. PARNA RAYA**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat oleh H. Yulizar Azhar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kementerian

Hlm.4 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

AH.01.03-0161354 tertanggal 10 Agustus 2017; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/PR-TRD/MS/X

/2017 tanggal 10 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada : -----

Tommy Mala Martua Hasibuan, S.H. dan Florence Anita

Sidabutar, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerja-

an Advokat pada Kantor Hukum TH LAW OFFICE yang beralamat

di Jalan Damar 13 Blok D. 121, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan; --

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/PEM-**

BANDING; -----

M E L A W A N

PT. SARINAH (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh

GNP Sugiarta Yasa, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur

Utama, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor : SK-01/MBU/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan

Akta Nomor 03 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dihadapan

P.S.A. Tampubolon, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beralamat di

Jalan MH Thamrin No.11, Jakarta Pusat 10350; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

761/DIREKSI/SKuasa/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 mem-

berikan kuasa kepada : -----

1. DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H.; -----

2. Hironimus Dani, S.H., M.H.; -----

3. Warakah Anhar, S.H., M.H.; -----

4. S. Hardiana, S.H.; -----

5. Marisa Iskandar, S.H., LL.M.; -----

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adidarmo Pramudji, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Offices 'Amir Syamsudin & Partners, berkantor di Menara Sudirman Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190; ----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN-JKT. tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2018/PT.TUN-JKT. tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018; -----
4. Berkas perkara Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT,

Hlm.6 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 tetap sah dan berlaku; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II-Intervensi 1, dan Tergugat II-Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal: -----

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sariarthamas Hotel International; -----

2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sariarthamas Hotel International; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: -----

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013860.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sariarthamas Hotel International; -----

2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sariarthamas Hotel International; -----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan akta permohonan banding yang di buat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta kuasa hukum Tergugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi-2/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan dan di serahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 dan 17 April 2018; -----

Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding juga mengajukan permohonan banding terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186 /G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018 masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan akta permohonan banding yang di buat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan dan di serahkan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 17 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 11 Mei 2018 dan 31 Mei 2018, dan

Hlm.8 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah di beritahukan dan di serahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 dan tanggal 4 Juni 2018; --

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018; -----

Bahwa kepada para pihak telah di beri kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 17 April 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat/Pembanding tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut (Bukti P-1 = T-1) dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan data Perseroan (Bukti P-4 = T-3) dinyatakan batal atau tidak sah dan telah di keluarkan penetapan penundaan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan tingkat pertama dijatuhkan putusan yang pada intinya di kabulkan, oleh karena itu pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan banding dalam sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/ PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2018, dengan di hadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi-2/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018 tersebut, Tergugat/Pembanding, Tergugat II intervensi-1/Pembanding, dan Tergugat II Intrevensi-2/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori banding dan kontra memori banding maka pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan yang menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa atau perselisihan perdata yakni mengenai jumlah dan prosentase saham Penggugat/Terbanding pada PT. Sariarthamas Hotel Internasional; -----

Hlm.10 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan cermat surat gugatan pada huruf B tentang legal standing Penggugat/Terbanding angka 4 sampai dengan angka 10 pihak Penggugat/Terbanding mendalilkan pada intinya yang bersangkutan adalah sebagai pemilik saham sejumlah 3750 lembar saham atau 50 % pada Tokyo Corporation sejumlah 3.110 lembar saham atau sebesar 41, 47 % dan PT. Konsultasi Pembangunan Semesta sejumlah 100 lembar saham atau sebesar 1.33 % serta pada Sojitz Corporation sejumlah 640 lembar saham atau sebesar 7.20 %; -----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kepemilikan saham di atas pada tanggal 22 Agustus 2007 juga telah dilakukan jual beli saham tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi-2/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2011 pihak Tergugat II Intervensi-2/Pembanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan isi putusan pada intinya gugatan di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga di kuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara perdata tentang kepemilikan saham tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas permohonan pihak Tergugat II Intervensi-2/Pembanding sebagai pemenang dalam perkara perdata, terbitlah kedua keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat/Terbanding dalam perkara ini yang merupakan Tergugat dalam perkara perdata tersebut sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dan dinyatakan sebagai pihak yang menang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Ter-

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding angka 4 sampai dengan angka 10 terurai di atas, maka Pengadilan Banding berpendapat bahwa sebenarnya permasalahan hukum dalam sengketa perkara ini adalah diawali dengan adanya sengketa perdata yang kemudian oleh pihak Tergugat II Intervensi-2/Pembanding diajukan permohonan kepada Tergugat/Pembanding untuk diterbitkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini (Bukti P-1 = T-1) dan juga penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang menjadi obyek gugatan kedua (Bukti P-4 = T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang pokok permasalahan sengketa perkara ini, yang kemudian diakhiri dengan terbitnya kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan (Bukti P-1 = T-1 dan P-4 = T-3), maka Pengadilan Banding berpendapat sebenarnya sengketa perkara ini adalah permasalahan perdata yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan dapat dibenarkan, oleh karena itu eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali perkara perdata Nomor 213/PK/PDT/2015 tanggal 14 September 2015 dimana Penggugat/Terbanding dalam perkara tata usaha negara ini adalah sebagai pihak yang menang, maka apabila tetap merasa dirugikan terlebih dahulu dilakukan eksekusi secara perdata yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak; -----

Hlm.12 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di tolak, maka Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan dijatuhkan pengadilan tingkat pertama harus di cabut dan kepada pihak Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah di hukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang di mohonkan banding harus di batalkan, dan pengadilan banding mengadili sendiri ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018 yang di mohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----
Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding; -----

- Dalam Pokok Perkara : -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding di tolak; -----
Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 186/G/2017/PTUN Jakarta tanggal 20 Maret 2018; -----
 - Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami RIYANTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.,MH DAN H. SUGIYA, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.,MH

KETUA MAJELIS,

ttd

RIYANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SUGIYA, S.H.,MH

PANITERA PENGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn

Hlm.14 dari 15 hlm. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-------------|------------------|
| 1. Redaksi..... | : Rp | 5.000.- |
| 2. Materai..... | : Rp | 6.000.- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp</u> | <u>239.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp | 250.000.- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah; | | |